

STANDAR MUTU
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-A.06.2/VIII/2019
12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION*



UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI



SPMI UNIBA


Kode : SPMI/STM-UNIBA-A.06.2/VIII/2019

Standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran

Revisi Ke : 2

Tanggal : 12 Agustus 2019

Dokumen
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Divisi. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPIP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan stakeholders ..
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. 2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang diperlukan untuk menunjang mutu pembelajaran terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Ruang Perkuliahan, b. Standar Fasilitas Ruang Perkuliahan, c. Standar Perpustakaan, d. Standar Laboratorium Program Studi, e. Standar Fasilitas Pembelajaran, f. Standar Fasilitas Umum
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Kepala Bagian Umum – Sarana dan Prasarana 4. Ka.Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ruang Perkuliahan</i> adalah tempat yang digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar; 2. <i>Fasilitas Ruang Perkuliahan</i> merupakan unsur pendukung ruang perkuliahan seperti papan tulis, bangku perkuliahan, meja dosen, dan alat tulis; 3. <i>Fasilitas Ruang Perkuliahan</i> merupakan unsur pendukung ruang perkuliahan seperti papan tulis, bangku perkuliahan, meja dosen, dan alat tulis; 4. <i>Perpustakaan</i> adalah sarana perpustakaan berupa unit terpadu yang menyediakan sumber belajar/ literatur perkuliahan program studi; 5. <i>Laboratorium/bengkel/Workshop</i> adalah sarana bagi masing-masing program studi untuk menunjang proses pembelajaran yang melibatkan kegiatan praktikum/ studi kasus; 6. <i>Fasilitas Pembelajaran</i> adalah unsur penunjang yang dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran seperti WiFi dan LCD; 7. <i>Fasilitas Umum</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menyusun jadwal penggunaan ruang kuliah; 2. Ruang kuliah yang sesuai dengan acuan standar minimal kelayakan 3. Bagian sarana dan prasarana mempersiapkan ruang perkuliahan dan fasilitas pendukung sebelum masa perkuliahan semester baru dimulai; 4. Tiap Program Studi memiliki : <ol style="list-style-type: none"> a. Perpustakaan Program Studi dengan minimal 3 buku referensi yang berbeda untuk 1 mata kuliah; b. Laboratorium Program Studi sebagai penunjang pembelajaran yang melibatkan praktikum; 5. Program Studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap laboratorium; 6. Setiap ruang perkuliahan terdapat LCD sebagai fasilitas pendukung perkuliahan serta presentasi dosen dan mahasiswa; 7. Koneksi internet nirkabel yang stabil di ruang kuliah, laboratorium, dan area penting lainnya untuk menunjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan jadwal perkuliahan sebelum dimulainya pembelajaran semester baru; 2. Penyediaan ruang kuliah sesuai standar minimal kelayakan; 3. Penyediaan fasilitas pendukung perkuliahan sebelum pembelajaran semester baru dimulai; 4. Pengadaan buku referensi pendukung di masing-masing perpustakaan Program Studi; 5. Penyediaan, pemeriksaan, dan perawatan laboratorium secara berkala 6. Pengadaan koneksi internet yang stabil dan merata di seluruh area kampus.
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Jadwal Perkuliahan sebelum dimulainya pembelajaran semester baru; 2. Ketersediaan ruang kuliah sesuai standar minimal kelayakan; 3. Ketersediaan fasilitas pendukung perkuliahan sebelum pembelajaran semester baru dimulai; 4. Ketersediaan buku referensi pendukung di masing-masing perpustakaan Program Studi; 5. Ketersediaan laboratorium yang menunjang kegiatan praktikum di masing-masing Program Studi 6. Ketersediaan data inventarisasi alat dan bahan laboratorium yang terbarukan dari waktu ke waktu sebagai acuan untuk pengadaan bahan atau perbaikan alat jika diperlukan; 7. Ketersediaan koneksi internet yang stabil dan merata di area-area penting dalam lingkungan kampus.

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024; 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019; 3. Dokumen dan data jadwal penggunaan ruang kuliah serta laboratorium selama satu semester berjalan; 4. Dokumen Acuan Standar Kelayakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 5. Daftar pemeriksaan fasilitas pembelajaran; 6. Data inventarisasi buku referensi di perpustakaan Program Studi; 7. Data inventarisasi alat, bahan, dan kondisi laboratorium; 8. Berita Acara Pengawasan dan Pemeriksaan Laboratorium;
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

